SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah;

b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan paradigma hukum dan peraturan didaerah serta pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu pencabutan dan pengaturan kembali tata cara pelaksanaan pemungutan pajak hotel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3666) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun Antara 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Perubahan Keduan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPRPD adalah Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Instansi Pemungut adalah Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Cottege, Villa, Rumah Penginapan dan Sejenisnya serta Rumah Kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sekadau.
11. Bendahara Khusus Penerimaan adalah Bendahara Khusus Penerimaan pada Badan adalah Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, dan

Bentuk Badan Lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Lainnya.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan Daerah.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Hotel, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek Pajak, dan penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

22. Surat Tanda Setoran adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan propesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
29. Penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

30. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Bon Penjualan/Faktur/Bukti Penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman.
33. Sistem Informasi Manajemen Pajak Asli Daerah yang selanjutnya disebut SIM-PAD adalah perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

BAB II
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK
Bagian Kesatu
Pendaftaran Wajib Pajak
Paragraf 1
Penerbitan NPWPD

Pasal 2

(1) Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan diri kepada BPRPD Kabupaten Sekadau untuk mendapatkan NPWPD.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. pengusaha hotel/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir

pendaftaran yang disediakan oleh BPRPD Kabupaten Sekadau;

b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BPRPD Kabupaten Sekadau, dengan melampirkan:

1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengusaha Hotel/penanggung jawab/penerima kuasa;

2) surat keterangan mulai beroperasi dari Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BPRPD Kabupaten Sekadau dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BPRPD Kabupaten Sekadau.

Paragraf 2

Penghapusan NPWPD

Pasal 3

(1) BPRPD Kabupaten Sekadau dapat melakukan penghapusan NPWPD, apabila:

a. wajib pajak dan/atau pengusaha hotel/penanggung jawab/penerima kuasanya mengambil/ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan NPWPD jika wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau persyaratan obyektif;

b. wajib pajak badan dilikuidasi karena perhentian atau penggabungan usaha (*merger*);

c. wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usaha di daerah;

d. wanita yang sudah memiliki NPWPD dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan akta dan penghasilan; dan/atau

e. BPRPD Kabupaten Sekadau menggangap perlu untuk menghapuskan NPWPD dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Wajib Pajak pribadi meninggal dunia dengan tidak

meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;

(3) BPRPD Kabupaten Sekadau dapat mengabulkan atau menolak permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu:

a. 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau;

b. 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan;

c. sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(4) BPRPD Kabupaten Sekadau dapat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Apabila BPRPD Kabupaten Sekadau tidak memberi suatu keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan penghapusan NPWPD dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Masa Pajak

Pasal 4

Masa Pajak Hotel berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak yaitu 1 (satu) bulan kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan, dan Persyaratan

Pasal 5

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi atau beroperasi.

Pasal 6

Persyaratan administrasi dalam pembuatan NPWPD untuk pemungutan pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan melampirkan;

a. mengisi formulir pendaftaran wajib pajak yang disediakan oleh BPRPD Kabupaten Sekadau dengan jelas, benar dan

lengkap;

b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

c. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

d. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

e. fotocopy Bukti Lunas PBB tahun terakhir.

BAB III
PENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penetapan Pajak

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga atau voucer/kupon menginap gratis bagi pengunjung hotel.

(3) BPRPD dapat menetapkan besarnya Pajak yang terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan SPTPD.

Bagian Kedua
Pembayaran Pajak Terutang

Pasal 8

(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD/SKPD/STS /Pembayaran secara *online* melalui aplikasi Pajak *online*/ATM Bank yang ditunjuk Bupati.

(2) Bukti lunas pembayaran secara online atau struk ATM yang dikeluarkan oleh Bank adalah sah dan sama fungsinya dengan bukti lunas yang keluarkan oleh BPRPD.

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan atau inovasi dalam proses pembayaran pajak daerah secara elektronik dan/atau dengan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengembangan atau inovasi dalam proses pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau berpedoman pada Mou dan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak tertentu sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(5) Pembayaran Pajak Hotel terutang dilakukan Paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.

(6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(7) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(8) Apabila pembayaran Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 9

(1) Pembayaran pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dilakukan secara online sesuai dengan pengembangan inovasi yang dikembangkan oleh BPRPD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran pajak online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan/ atau berpedoman pada MoU dan/atau PKS dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Pelaporan Pajak Hotel

Pasal 10

(1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi Bon Penjualan/Faktur/Bukti Penerimaan harian, Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(2) Bon Penjualan/Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diporporasi ke kantor BPRPD.

(3) Bon Penjualan/Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan tetapi tidak dipoporasikan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

(6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(7) Selain menyampaikan SPTPD dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD secara elektronik dengan menggunakan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (E-SPTPD) melalui E-PAD.

(8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPTPD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Kepala BPRPD atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah berakhirnya Masa Pajak.

(3) Kepala BPRPD Kabupaten Sekadau atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Ketetapan Pajak

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala BPRPD Kabupaten Sekadau dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk pajak hotel berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal:

a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tidak disampaikan kepada Kepala BPRPD Kabupaten Sekadau dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

(3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung secara jabatan.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 13

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat

terutangnya Pajak.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

(4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

(5) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB IV
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Bagian Kesatu
Penagihan Pajak

Pasal 15

(1) Kepala BPRPD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak hotel, dalam hal:

a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perserartus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat

ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 17

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

(6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang

berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut wajib pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 20

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada kepala Badan dilengkapi dengan persyaratan;
   a. bukti skpd yang asli;
   b. bukti pembayaran pajak yang asli;
   c. perhitungan menurut wajib pajak.

(2) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Instansi Pemungut menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Instansi Pemungut tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitnya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan untuk pembayaran pajak pada masa pajak berikutnya (bila perpanjangan masa pajak) atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang bersangkutan.

BAB VII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;
   a. diterbitkanya surat teguran dan/atau surat paksa;
   b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitnya surat teguran atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan dari wajib pajak.

Pasal 24

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Keputusan Penghapusan piutang pajak yang sudah

kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau piutang pajak menurut data administrasi Instansi Pemungut yang tidak dapat atau tidak mungkin lagi ditagih, disebabkan karena wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

Pasal 26

(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Instansi Pemungut dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
(2) Apabila alasan penghapusan piutang pajak adalah selain yang dimaksud dalam pasal 24, maka laporan hasil penelitian harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang melekat tugas pokok dan fungsi penagihan.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir tahun menyusun daftar penghapusan piutang.
(4) Daftar usulan penghapusan pitang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Badan.
(5) Kepala Badan menyampaikan Daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah tidak dapat ditagih dan kadaluarsa.

BAB VIII
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 27

Sistem pemungutan pajak hotel ada 2 (dua) sistem :

a. sistem menghitung sendiri *(self assesment system)* yaitu wajib pajak mengisi sptpd, menghitung dan menyetor sendiri pajaknya;

b. sistem ketetapan (*official assesment system*) yaitu ketetapan pajak langsung ditetapkan oleh bprpd Kabupaten Sekadau berdasarkan taksiran.

BAB IX
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 28

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan bidang perhotelan, dipungut pajak hotel oleh Bupati melalui BPRPD Kabupaten Sekadau.

(2) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPRPD Kabupaten Sekadau ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penetapan administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Proses penyelesaian permohonan pembayaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat.

(2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

(3) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau persyaratan tehknis, akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 30

(1) Permohonan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai obyek pajak.

(2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pasal 31

(1) Tatacara pemungutan pajak hotel dan pendataan sampai dengan penagihan sesuai dengan sistem dan prosedur pajak daerah.

(2) Dalam hal kegiatan pendataan BPRPD Kabupaten Sekadau dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh data yang akurat dan dapat diyakini kebenarannya dari wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 32

(1) Wajib pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

(2) Wajib pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk perhitungan pajak.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus

mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

(4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 33

(1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel, Kepala Badan atau bidang terkait pengelola pajak daerah dan/atau petugas pemeriksa yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.

(2) Wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa, dengan:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya atau dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;

b. memberi kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan langsung untuk dapat mengetahui taksiran rata-rata;

c. memberikan data dan keterangan lainnya yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

(3) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode perhitungan laporan omzet penjualan dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.

(4) Hasil perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.

(5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, atas persetujuan Bupati, pejabat dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor, Penyidik Pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Perpajakan untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.

(6) Untuk kepentingan pengamanan Petugas Pemeriksa Pajak Instansi Pemungut dapat meminta bantuan pengamanan dari Aparat Penegak Hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pengawas

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Instansi Pemungut dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

(2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dilokasi wajib pajak.

(3) Penempatan Petugas Pengawas, dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan perhitungan data omzet dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan tekhnis tertentu.

(4) Setelah dilakukannya pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

(5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak, atas pengawasan oleh Petugas Pengawas sebagaimana pada ayat (3), Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Penolakan Penempatan Petugas Pengawas dengan dibubuhi

kertas bermateri cukup.

(6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan olehWajib Pajak, Petugas Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan perhitungan kembali atas pajak terutang dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

BAB XI
JENIS FORMULIR

Pasal 35

(1) Jenis Formulir yang digunakan yaitu:
   a. Formulir Pendataan
   b. Formulir Pendaftaran
   c. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
   d. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
   e. Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
   f. Formulir Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
   g. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
   h. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

(2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pemungut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati mengenai indikasi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 275), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di sekadau
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 43 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

A.Formulir Pendataan Pajak Hotel

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau
SEKADAU 78512

Tanggal Pendataan

.....

FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH
PAJAK HOTEL

A. NPWPD

☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:
D. NAMA USAHA	:
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:
F. LOKASI PEMASANGAN REKLAME	:
G. DESA / KECAMATAN	:
H. TELEPHONE / HP	:
I. JENIS PAJAK DAERAH	:

Petugas pendata

(.....)
NIP.....

Sekadau, ...

Wajib Pajak

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Kolom A	: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)
Kolom B, C, D, E, F, G dan I	: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha

B. Bentuk Formulir Pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAN PAJAK DAEAH
Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau
SEKADAU 78512

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
(SPOPD)

Nomor Formulir

.....

Kepada Yth.

Kepala BPRPD Kab. Sekadau

di~
Sekadau

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda (√)/pilihan angka pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan dan dataobjek pajak , data wajib pajak dan data usahac di isi sesuai dengan yang tertera pada izin yang dimiliki
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

DATA OBJEK PAJAK

1. Jenis Permohonan : ☐ Pendaftaran Baru ☐ Perubahan Data
2. Nama objek pajak :.....
3. Alamat :.....
4. Kel/Desa :.....
5. Kecamatan :.....
6. Kabupaten :.....
7. Nomor Telepon :.....
8. TMT Operasi :.....

DATA WAJIB PAJAK

1. Nama :.....
2. NIK/NPWP :.....
3. NPWPD :.....

DATA USAHA

1. Status Usaha ☐ 1).Pusat 2).Cabang
2. Klasifikasi Hotel ☐
   1. Bintang Lima
   2. Bintang Empat
   3. Bintang Tiga
   4. Bintang Dua
   5. Bitang Satu
   6. Melati
   7. Rumah Kost
   8. .....

3. Luas Bangunan/Tanah : Bangunan.....M² Tanah.....M²

4. Status Kepemilikan ☐
   1) Milik Sendiri
   2) Sewa
   3) Bagi Hasil

5. Jumlah Kamar : Jam..... s/d Jam.....Wib.

6. Type Dan Tarif Kamar :

7. Bukti Pemayaran ☐
   1) Bon/Bill
   2) Sruk/Cash Register
   3) .....

   1). Type Kamar..... Tarif Rp...../mlm
   2). Type Kamar..... Tarif Rp...../mlm
   4). Type Kamar..... Tarif Rp...../mlm
   5). Type Kamar..... Tarif Rp...../mlm

8. Fasilitas Penunjang :

1).	Sewa Ruang Pertemuan	Ada/Tidak
2).	Fitness center	Ada/Tidak
3).	Restoran	Ada/Tidak
4).	Kolam Renang	Ada/Tidak
5).	Lapangan Olah Raga	Ada/Tidak
6).	Klub Malam/Karaoke	Ada/Tidak
7).	Diskotik	Ada/Tidak
8).	Pub/Bar/Kafe	Ada/Tidak
9).	Spa/Panti Pijat/Salon	Ada/Tidak
10).	.....	Ada/Tidak

9. Fasilitas Parkir : Mobil..... Unit, Motor.....Unit

   Dipungut biaya : Ya/Tidak

10. Jenis Perijinan :
   1. Izin .....Masa Berlaku.....
   2. Izin .....Masa Berlaku.....
   3. Izin .....Masa Berlaku.....
   4. Izin .....Masa Berlaku.....
   5. Izin .....Masa Berlaku.....

KETERANGAN LAIN-LAIN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat teramasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahawa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
.....20.....
Nama Jelas :
Tanda Tangan :

C. Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	Nomor : ..... Bulan : ..... Tahun : ..... Pembetulan Ke

Kepada Yth.
Kepala BPRPD Kabupaten Sekadau
di~ Sekadau

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

PERHATIAN :
Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BPRPD Kabupaten Sekadau, paling lambat pada tanggal .....(Official Assesment).
Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

DATA WAJIB PAJAK

1. Nama :.....
2. Nama Usaha :.....
3. Alamat Tempat Usaha :.....
4. Desa/Kelurahan :.....
5. Kecamatan :.....
6. Nomor Telepon :.....

DATA USAHA

a. KLASIFIKASI HOTEL

1. Bintang Lima
2. Bintang Empat
3. Bintang Tiga
4. Bintang Dua
5. Bintang Satu
6. Melati
7. Rumah Kost
8. .....

b. DATA PEMBAYARAN

No.	Type Kamar	Tarif	Jumlah Kamar yg tersewa	Jumlah
1	2	3	4	5 (3x4)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

c. Dasar Pengenaan pajak (DPP)	
d. Pajak terhutang (10% x DPP)	
e. Kredit pajak	
f. Pajak Kurang Bayar	
g. Jumlah Pajak Hotel Yang harus dilunasi	
Data Pendukung	**Lampiran**
a. Surat Setoran Pajak	
b. Rekapitulasi Penjualan/Omzet	
c. Rekapitulasi beserta copyan Bon/Bill	
d.	

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat teramasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahawa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sekadau, ...

(.....)

TANDA TERIMA

NPWPD : .....
Nama : .....
Alamat : .....

Sekadau , ...
Yang menerima

(.....)

Keterangan :

1. Data wajib pajak diisi sesuai dengan yang tertera pada izin yang dimiliki atau sesuai identitas pemilik usaha
2. Data usaha (klasifikasi Hotel) diisi sesuai dengan yang tertera pada izin yang dimiliki
3. Data usaha (data pembayaran) diisi sesuai dengan rekap pendapatan usaha

D. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)** **PAJAK HOTEL** Tahun : Bulan :	NOMOR ....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : .....
Periode : .....

Batas Penyetoran Terakhir :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
			Rp. . . . .
	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Denda		Rp. . . . . . Rp. . . . .
	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda		Rp. . . . .

Dengan Huruf :
.....
.....

Perhatian :
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah.
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang bayar leawat waktu paling lama 30 hari setelah titetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan .

Sekadau, ...
an. BUPATI SEKADAU
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau,
(.....)
Pangkat
NIP.....

TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWPD :	Nomor :..... Yang menerima (.....)

Keterangan :
1. Identitas wajib pajak diisi sesuai NPWPD jika sudah memiliki atau sesuai identitas bagi yang belum memiliki NPWPD.
2. Nomor rekening diisi sesuai jenis pajak dan denda jika ada.

E. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)** **PAJAK HOTEL** Tahun : Bulan :	NOMOR ....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : .....
Periode : .....

Batas Penyetoran Terakhir :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar	Rp. . . . .
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp. . . . .
		Denda	Rp. . . . .
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp. . . . .

Dengan Huruf :
.....
.....

Perhatian :
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah.
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang bayar leawat waktu paling lama 30 hari setelah titetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan .

Sekadau,
.....
an. BUPATI SEKADAU
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau,
(.....)
Pangkat
NIP.....

TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWPD :	Nomor :..... Yang menerima (.....)

Keterangan :
1. Identitas wajib pajak diisi sesuai NPWPD jika sudah memiliki atau sesuai identitas bagi yang belum memiliki NPWPD.
2. Nomor rekening diisi sesuai jenis pajak dan denda jika ada.

F. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU **PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH** Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)** **PAJAK HOTEL** Tahun : Bulan :	NOMOR ....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : .....
Periode : .....

Batas Penyetoran Terakhir :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	Rp. . . . .
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp. . . . .
		Denda	Rp. . . . .
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp. . . . .

Dengan Huruf :
.....
.....

Perhatian :
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah.
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang bayar leawat waktu paling lama 30 hari setelah titetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan .

Sekadau, ...
an. BUPATI SEKADAU
Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah
Kabupaten Sekadau,
(.....)
Pangkat
NIP.....

TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWPD :	Nomor :..... Yang menerima (..... .)

Keterangan :
1. Identitas wajib pajak diisi sesuai NPWPD jika sudah memiliki atau sesuai identitas bagi yang belum memiliki NPWPD.
2. Nomor rekening diisi sesuai jenis pajak dan denda jika ada.

G. Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah

Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau
SEKADAU 78512

Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD)

SSPD NO. :..... ..... Bank : BPD
Sekadau

No. Rekening : .....

Harap diterima uang sebesar :.....
(terbilang) :(.....)
Keterangan :.....

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1.			
		Jumlah	

Mengetahui , Pengguna Anggaran	Bendahara Penerima	Sekadau,..... Penyetor
(.....) Nip.	(.....) Nip.	(.....) Nama terang

Keterangan :
1. Nomor SSPD diisi sesuai no urut di SIPKAD
2. Nomor rekening diisi nomor rekening kas daerah kabupaten sekadau
3. Kode rekening diisi sesuai jenis pajak daerah yang dibayar

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001